

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki berbagai macam hukum demi terciptanya ketertiban hukum, karena salah satu tiang utama penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana dalam melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah¹.

Di Indonesia, hukum yang berlaku terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis terdiri menjadi peraturan perundang-undangan, keputusan, putusan pengadilan dan kontrak. Sedangkan hukum yang tidak tertulis contohnya adalah hukum adat yang hidup di dalam lingkungan masyarakat adat.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dimana dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa adanya prinsip negara hukum yang demokratis yaitu “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

¹ Maria Farida Indrarti, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), halaman 1.

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan². Peraturan perundang-undangan ini sebagai aturan hukum hasil proses pengambilan keputusan hukum berisi materi muatan dan bersifat pengaturan (regelling).

Utrecht membagi sumber-sumber hukum atas sumber-sumber hukum yang materiil dan sumber hukum yang formal, dimana substansi yang dihasilkan oleh sumber hukum adalah *ipso jure* (yang dengan sendirinya sah). Yang dimaksud dengan sumber hukum materiil adalah keyakinan dan persaan hukum individu dan pendapat umum (public opinion) yang menentukan isi (materi) dari hukum, dengan kata lain perasaan dan keyakinan hukum anggota masyarakat serta pendapat umum yang menjadi sumber bagi hukum, yakni ketentuan-ketentuan mengenai apakah yang akan merupakan peraturan hukum, sedangkan sumber hukum formil, ialah penentuan berlakunya hukum itu sendiri. Maka dari segi materiil, yang menonjol ialah isinya sedangkan dari segi formil yang menonjol ialah berlakunya³.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) bahwanegara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menerapkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha preventif maupun represif.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

³ Utrecht dalam Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1978), halaman 38.

Upaya penegakan itu bukan merupakan suatu hal yang dianggap mudah dan sederhana, karena hal tersebut terkait dengan berbagai aspek terutama aspek kemanusiaan. Pengertian kemanusiaan bersumber pada butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghayatan terhadap butir-butir berupa pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengharuskan mengutamakan tindakan preventif daripada represif, dan menempatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan sipelaku tindak pidana dalam kedudukan yang penting disamping faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya⁴.

Pemidanaan merupakan alat pertahanan terakhir dan merupakan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat. Pemidanaan seyogyanya bilamana norma bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan masyarakat. Hakim harus memperhitungkan semua tujuan pemidanaan dan Hakim tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pelaku atau pembuat saja atau hanya memperhatikan kepentingan perasaan korban dan keluarganya saja. Pendapat Roeslan Saleh, ada beberapa hal yang dapat ditekankan Hakim dalam putusannya, artinya ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan pidana⁵ :

1. Yang pertama disebut Koreksi, yaitu terhadap orang yang melanggar suatu norma, pidana yang dijatuhkan berlaku sebagai suatu peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh berulang lagi.

⁴ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni Hal 82

⁵ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta. Aksara Baru. Hal 5-6.

2. Kedua adalah Resosialisasi, yaitu usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.
3. Ketiga adalah Pengayoman, adalah untuk manusia yang telah melakukan kejahatan berat dan harus dikhawatirkan, ditakuti di waktu yang akan datang masih besar sekali kemungkinannya melakukan delik berat walaupun telah diadakan usaha-usaha resosialisasi.

Di Indonesia juga terdapat masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara dalam kenyataannya sangat merugikan terhadap individu yang dikenai pidana. Berhubungan dengan masalah ini maka harus dicarikan alternatif dari pidana penjara antara lain dalam bentuk pendayagunaan pidana bersyarat. Sanksi pidana bersyarat dijadikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang akan ditentukan oleh kemampuan sanksi pidana bersyarat tersebut untuk memenuhi tujuan pemidanaan. Pidana Bersyarat, yaitu dalam hal pidana atas kebebasan seseorang dimana hakim dapat menentukan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan sesuatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana Bersyarat dapat diadakan bilamana hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah pidana percobaan melainkan "Pidana Bersyarat" namun pengertiannya sama saja.

Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana terhadap pelanggar hukum. Penjatuhan sanksi hukum bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si

pelanggar hukum. Dalam hal ini hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dalam pemeriksaan tersebut. Pidanaan Bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam masa percobaan itu dia dapat memperbaharui dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.

Tentang hal Pidanaan Bersyarat ini diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Di dalam Pasal 14a KHUP dinyatakan Pidana Bersyarat dapat dijatuhkan Hakim bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim pada si terdakwa.
2. Pidana Bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal yang menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa Hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan oleh terdakwa.

Dalam Pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya. Didalam Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa

disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim juga dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti seluruhnya atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Bilamana syarat umum atau syarat khusus tersebut tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan. Kemudian didalam Pasal 14d ayat (2) KUHP ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkannya kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar hidup lebih produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengirimkan pelaksanaan sanksi pidana kedalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan atau tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan. Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat

menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting, karena digunakan untuk mempermudah peneliti serta digunakan sebagai pedoman agar sasaran yang ingin dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang dia atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana, pelaksanaan pidana bersyarat di kota Semarang ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana, pelaksanaan pidana bersyarat di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing hukum penelitian⁶.

⁶ Sumarjati Harsono 1994. *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, Hal.4.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Tujuan Subjektif

- a. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan guna penulisan penelitian, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan si penulis dalam bidang penelitian hukum.
- c. Untuk menambah pengetahuan dalam praktek, sehingga dengan memperoleh pengetahuan dalam praktek lebih memperdalam wawasan bagi penulis dalam memahami bidang hukum.

2. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, dengan memberikan alternatif pemecahan baik teoritis maupun praktis guna menunjang pendayagunaan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Semarang dalam rangka pembangunan hukum pidana yang berkemanusiaan.
- b. Mengetahui bagaimana pengamatan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan terpidana bersyarat serta mencari pembenaran normatif dan empiris tentang perlunya pendayagunaan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Semarang.
- c. Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pengamatan dan pengawasan terpidana bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pula, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat, pengamatan dan pengawasan pelaksanaan pembinaan terpidana bersyarat, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengamatan dan pengawasan terpidana bersyarat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan masyarakat pada umumnya mengenai penjatuhan pidana bersyarat.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat tentang uraian-uraian dan teori yang mendasari penganalisaan masalah yang berkaitan dengan pengertian hukum pidana dan teori-teori pidana bersyarat dalam system pemidanaan dan kebijakan hukum pidana yang lebih banyak diambil dari literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam analisis data.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Metode Penelitian yang meliputi Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam usaha mengungkapkan data sebagian bahan analisa tentang sampai seberapa jauh pidana bersyarat dapat menunjang hukum pidana yang berperikemanusiaan, maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang tidak memberikan pedoman atau membedakan secara jelas penerapan pidana perampasan kemerdekaan dengan pidana bersyarat
- b. Terdapat keadaan-keadaan yang menghambat pendayagunaan pidana bersyarat.

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian pembahasan memuat data/informasi yang diperoleh dari hasil penelitian diolah, dianalisa, dikaitkan dengan kerangka teoritik/kerangka analisa yang dituangkan dalam BAB II, sehingga tampak jelas bagaimana data hasil penelitian itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu, sehingga permasalahan yang muncul dapat terjawab dari penelitian yang diadakan dengan pembahasan yang dijabarkan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak.

